

**TINJAUAN YURIDIS EKSISTENSI DAN PERMASALAHAN *CYBER*
NOTARY DI INDONESIA**

(Skripsi)

**Oleh
ALYA ROHMA GINA IRMADANI
NPM. 2212011578**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS EKSISTENSI DAN PERMASALAHAN *CYBER NOTARY* DI INDONESIA

Oleh:

Alya Rohma Gina Irmadani

Di Indonesia COVID-19 mendorong perkembangan konsep *cyber notary*. *Cyber notary* di Indonesia memiliki Pasal 15 ayat (3) UUN-P sebagai dasar hukumnya. Namun, hingga saat ini penerapan konsep *cyber notary* di Indonesia masih menghadapi persoalan yuridis mengenai eksistensinya, akibat belum adanya pengaturan yang komprehensif. Kondisi ini menimbulkan permasalahan dalam penelitian mengenai eksistensi yuridis *cyber notary* dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia saat ini dan bentuk-bentuk permasalahan yang muncul dalam penerapan *cyber notary*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan tipe penelitian hukum deskriptif. Pendekatan masalah penelitian adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber data penelitian yaitu data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka. Metode pengolahan data yaitu pemeriksaan data, klasifikasi data, rekonstruksi data, sistematis data. Data tersebut dianalisis secara kualitatif.

Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa secara yuridis eksistensi *cyber notary* di Indonesia hingga saat ini belum ada penerapannya terlebih setelah Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 dicabut, sehingga *cyber notary* belum memiliki eksistensi hukum yang jelas dan nyata, melainkan masih terbatas berada pada tataran konseptual normatif dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUN-P tanpa mekanisme teknis yang jelas. Serta menunjukkan bentuk-bentuk permasalahan dalam penerapan konsep *cyber notary*, antara lain ketidakselarasan antar regulasi, persoalan keotentikan akta elektronik, dan permasalahan sosial. Dengan demikian, diperlukan pembaruan dan penyelarasan regulasi yang komprehensif untuk menjamin kepastian hukum dan mendukung implementasi *cyber notary* di Indonesia yang disertai dengan peningkatan kesiapan Notaris dan infrastruktur yang memadai.

Kata Kunci: *Cyber notary*, Eksistensi, Kenotariatan, Permasalahan.

ABSTRACT

A LEGAL REVIEW OF THE EXISTENCE AND PROBLEMS OF CYBER NOTARY IN INDONESIA

By:

Alya Rohma Gina Irmadani

In Indonesia, the COVID-19 pandemic has driven the development of the cyber notary concept. In Indonesia, cyber notary has Article 15 paragraph (3) of the Law on Notary Position (UUJN-P) as its legal basis. However, to date, the implementation of the cyber notary concept in Indonesia still faces juridical issues concerning its existence due to the absence of comprehensive regulation. This condition gives rise to research problems regarding the juridical existence of cyber notary within the current Indonesian statutory regulations and the forms of problems that arise in the implementation of cyber notary.

This research employs normative legal research with a descriptive legal research type. The research approaches used are the statutory approach and the conceptual approach. The data source of this research is secondary data, collected through library research. Data processing methods include data examination, data classification, data reconstruction, and data systematization. The data are analyzed qualitatively.

The results and discussion demonstrate that, from a juridical perspective, the existence of cyber notary in Indonesia has not yet been implemented in practice, particularly following the revocation of Presidential Decree Number 12 of 2020. As a result, cyber notary does not yet possess clear and concrete legal standing and remains confined to a normative conceptual level as stipulated in the elucidation of Article 15 paragraph (3) of the Amended Notary Law (UUJN-P), without clear technical mechanisms. Furthermore, the findings identify several challenges in the implementation of the cyber notary concept, including regulatory disharmony, issues concerning the authenticity of electronic deeds, and social constraints. Therefore, comprehensive regulatory reform and harmonization are necessary to ensure legal certainty and to support the implementation of cyber notary in Indonesia.

Keywords: *Cyber notary, Juridical existence, Legal issues, Notarial law.*

**TINJAUAN YURIDIS EKSISTENSI DAN PERMASALAHAN *CYBER*
NOTARY DI INDONESIA**

**Oleh
Alya Rohma Gina Irmadani
2212011578**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Mendapat Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

**TINJAUAN YURIDIS EKSISTENSI
DAN PERMASALAHAN CYBER
NOTARY DI INDONESIA**

Nama Mahasiswa

Alya Rohma Gina Irmadani

Nomor Pokok Mahasiswa

2212011578

Bagian

Hukum Keperdataan

Fakultas

Hukum



Siti Nurhasanah, S.H., M.H.
NIP. 19710211199802001

M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 197108252005011002

2. Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP. 197404132005011001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Siti Nurhasanah, S.H., M.H.



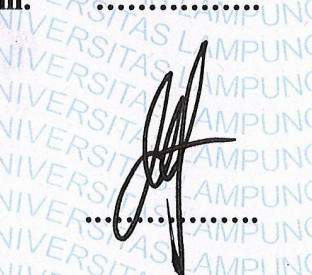
Sekretaris/Anggota

: M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.

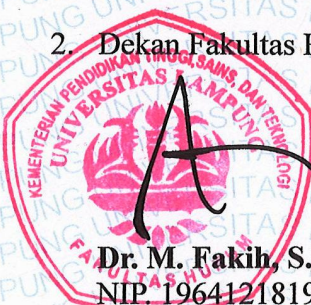


Penguji Utama

: Dewi Septiana, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 05 Februari 2026

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alya Rohma Gina Irmadani
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011578
Bagian : Hukum Perdata
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS EKSISTENSI DAN PERMASALAHAN *CYBER NOTARY* DI INDONESIA”** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2025.

Bandar Lampung, 05 Februari 2026



Alya Rohma Gina Irmadani

NPM. 2212011578

RIWAYAT HIDUP



Bernama lengkap Alya Rohma Gina Irmadani. Penulis dilahirkan di Natar, Lampung Selatan pada 17 Oktober 2004, merupakan anak pertama dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak Asri Ibrahim dan Ibu Mardiana Eka W.

Telah menjalani dan menyelesaikan Pendidikan formal di TK KI Hajar Dewantara Way Kanan, Lampung pada tahun 2009, SD Al-Kautsar Bandar Lampung pada tahun 2010-2016, SMP Al-Kautsar Bandar Lampung pada tahun 2016-2019, SMA Al-Kautsar Bandar Lampung pada tahun 2019-2022. Terdaftar secara resmi sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2022 dan merupakan mahasiswa yang mengambil peminatan di bagian Hukum Perdata.

Selama perkuliahan penulis aktif mengikuti organisasi kemahasiswaan UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) di tahun 2023-2024 dan menjadi anggota Himpunan Mahasiswa Perdata (HIMA Perdata) di tahun 2025. Sebagai bagian dari kegiatan akademik, penulis telah mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 30 hari yang dilaksanakan di Desa Sukajaya, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, Periode I tahun 2025.

MOTO

“... Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” **(QS. Al-Baqarah: 286)**

“I’ve never been a natural, all I do is try, try, try.”
(Taylor Swift: Mirrorball)

“Don’t give up, you’ve come too far.”
(Seventeen: Fighting)

“Ujian datang silih berganti, namun penjagaan Allah tak pernah berhenti.”
(Anonymous)

PERSEMBAHAN



Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati, kupersembahkan skripsi ini kepada

Kedua Orang Tua Tercinta,
Asri Ibrahim dan Mardiana Eka W.

Terima kasih atas segala pengorbanan, doa, dukungan, kepercayaan dan kasih sayang yang selalu diberikan tanpa pamrih disetiap langkah ku, yang senantiasa mengusahakan semua yang terbaik bagi aku dalam menggapai semua impian dan cita-cita yang aku miliki, yang selalu menghargai keputusan ku tanpa menghakimi ku sedikit pun. Serta atas segala sesuatu yang takkan pernah mampu aku uraikan satu persatu. Tanpa dukungan, kepercayaan dan doa dari kalian, aku tidak akan pernah menjadi diriku yang sekarang dan tidak akan pernah bisa sampai pada titik ini.

Sehat dan bahagia selalu Mami, Papi.

SANWACANA

Alhamdulillahhirabbil'allamin, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan kemudahan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Eksistensi dan Permasalahan *Cyber notary* di Indonesia”** dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum.

Proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, saran serta dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Maka dari itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I. Terima kasih meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan dengan penuh kesabaran pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II dan selaku Ketua Penguji. Terima kasih telah membimbing, meluangkan waktu dan memberikan arahan pada penulis dengan penuh kesabaran dalam menyusun skripsi ini;

5. Ibu Dewi Septiani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I dan selaku Penguji Utama. Terima Kasih untuk segala kritik dan saran yang sangat membangun dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas II, dan serta Dosen Pembimbing Akademik, dan serta Sekretaris Bagian Perdata, dan serta Sekretaris Penguji. Terima Kasih telah memberikan masukan serta kritik dengan ketelitian yang sangat membangun dalam penyusunan skripsi ini dan penulis ucapkan terima kasih telah memberikan arahan selama masa perkuliahan;
7. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
8. Kedua mbah ku, Siswadi dan Daryati. Terima kasih senantiasa telah mendukung pendidikan dan mendoakan keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi dan menjalani studi;
9. Adik-Adikku, Wahyu Aditya Pratama, Aulia Gina Irmadani, dan Aqila Gina Irmadani. Terima kasih telah menghibur penulis selama ini dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan studi dengan baik;
10. Para keluarga besar, yang selalu mendukung dan mendoakan penulis, terima kasih telah memberikan dukungan dan doa yang tulus pada penulis untuk menyelesaikan studi dan meraih impian;
11. Salsa Hanungtyas selaku kakak dan sahabat penulis sejak SMA. Terima kasih telah memotivasi, membantu dan selalu mendoakan yang terbaik untuk penulis terlebih dalam menyelesaikan studi;
12. Sahabat-sahabat seperjuangan ku selama masa perkuliahan, Atikah Yuhana Putri, Erinda Sukma Thrisniarsi, dan Raihan Alif Nandajati. Terima kasih telah memberikan dukungan, berjuang bersama-sama dari awal perkuliahan dimulai

hingga saat ini dan senantiasa selalu membantu penulis saat menghadapi kesulitan;

13. Sahabat-sahabatku Qisthina Arum Sekar Chandraningtyas, Olivia Syafira Syalsabila, Vania Sapitri, dan Jessica Dwi Saputri yang telah menemani perjalanan hidup penulis sejak SMP. Terima kasih telah menemani penulis, mendengarkan keluhan penulis, senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan pada penulis;
14. Seseorang dari Jurusan Perikanan dan Ilmu Kelautan yang penulis kenal dan telah menemani penulis dalam melewati masa akhir perkuliahan, serta senantiasa menemani penulis dalam proses penulisan skripsi ini;
15. Seluruh pihak keluarga, teman dan sahabat yang tidak dapat disebutkan satu persatu dengan kebaikan hatinya telah membantu penulis dalam penyelesaian studi dan skripsi ini, terimakasih atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan.
16. Almamater tercinta Universitas Lampung.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan atas jasa dan hal baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat untuk menambah wawasan bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, 05 Februari 2026
Penulis,

Alya Rohma Gina Irmadani

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
MENGESAHKAN	vi
PERNYATAAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Ruang Lingkup.....	6
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Kegunaan Penelitian	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Tinjauan Umum tentang Notaris.....	7
2.1.1 Pengertian Notaris.....	7
2.1.2 Landasan Hukum Notaris	9
2.1.3 Kewenangan dan Tugas Notaris.....	9
2.1.4 Kewajiban Notaris	13
2.1.5 Larangan Notaris.....	15
2.1.6 Kode Etik Notaris	16
2.1.7 Ikatan Notaris Indonesia	18
2.1.8 Majelis Kehormatan Notaris	19
2.2 Tinjauan Umum tentang <i>Cyber Notary</i>	22
2.2.1 Pengertian <i>Cyber Notary</i>	22
2.2.2 Perbedaan <i>Cyber Notary</i> dengan Notaris Konvensional.....	25
2.2.3 Praktik <i>Cyber Notary</i> di Amerika Serikat	26

2.3	Tinjauan Umum tentang Akta Elektronik	27
2.4	Tinjauan Umum tentang Tanda Tangan Elektronik	29
2.5	Kerangka Pikir	30
III.	METODE PENELITIAN	32
3.1	Jenis Penelitian.....	32
3.2	Tipe Penelitian	33
3.3	Pendekatan Masalah.....	33
3.4	Jenis dan Sumber Data.....	33
3.5	Metode Pengumpulan Data.....	34
3.6	Metode Pengolahan Data	35
3.7	Analisis Data	35
IV.	HASIL DAN PEMBAHASAN	36
4.1	Eksistensi Yuridis Konsep <i>Cyber Notary</i> dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	36
4.1.1	Landasan Hukum dan Regulasi Konsep <i>Cyber Notary</i>	45
4.1.2	Perbandingan Eksistensi Konsep <i>Cyber Notary</i> di Indonesia dengan Negara Lain	50
4.2	Bentuk-bentuk Permasalahan yang Muncul pada Penerapan Konsep <i>Cyber Notary</i> di Indonesia	53
4.2.1	Bentuk Permasalahan Akibat Ketidakselarasan Regulasi Mengenai Konsep <i>Cyber Notary</i>	55
4.2.2	Bentuk Permasalahan Ancaman terhadap Keotentikan dan Integritas Akta	62
4.2.3	Permasalahan Sosial dalam Penerapan Konsep <i>Cyber Notary</i> di Indonesia	67
V.	PENUTUP.....	71
5.1	Kesimpulan	71
5.2	Saran	72
	DAFTAR PUSTAKA	73

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, diperlukan penyesuaian di berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang hukum dan pemerintahan. Muncul tuntutan pergeseran hukum karena hukum haruslah bersifat dinamis terhadap perubahan di dunia dan menyesuaikan perkembangan yang ada dalam masyarakat sehingga aturan-aturan hukum dapat menjadi lebih fleksibel serta menyesuaikan dengan dinamika baru yang muncul pada lingkungan masyarakat. Menghadapi perkembangan yang ada pada era digital, timbul berbagai persoalan hukum yang baru. Mengantisipasi adanya perubahan sosial pada era digital, pembaruan regulasi hukum menjadi suatu keharusan untuk menciptakan perlindungan hukum yang komprehensif serta memberikan jaminan kepastian dan kejelasan hukum. Kemajuan hukum juga memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan regulasi atas berbagai persoalan baru yang muncul, salah satunya dalam praktik kenotariatan.

Pada bidang kenotariatan, kemajuan teknologi informasi telah membuka peluang besar bagi perubahan dan inovasi yang membuat sistem menjadi lebih praktis dan efisien. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (yang disingkat dengan UUJN-P), menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya. Notaris memiliki peranan penting dalam hubungan hukum antar masyarakat terutama dalam pembentukan sebuah bukti tertulis melalui akta otentik dan notaris berperan dalam memberikan serta menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat melalui keberadaan akta otentik.

Ketentuan akta otentik ini diatur pada Pasal 1868 dan 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang disingkat dengan KUHPerdata) yang pada intinya menunjukan siapa yang dapat membuat perjanjian dari akta otentik. Akta otentik memiliki kekuatan dan kepastian hukum karena dibuat melalui prosedur sesuai yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan memiliki kekuatan pembuktian, sehingga dapat menjadi menjadi alat bukti tertulis yang dapat diajukan di hadapan persidangan, serta memiliki perlindungan hukum terhadap pihak yang memerlukannya.

Di sisi lain, praktik notaris secara konvensional kerap dinilai kurang efisien karena prosesnya yang memakan waktu lama dan mensyaratkan kehadiran fisik seluruh pihak terkait. Hal ini sesuai dengan peraturan yang ada pada Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN-P dan Pasal 1868 KUHPerdata, yang mengharuskan notaris hadir secara langsung (fisik) berhadapan dan menandatangani akta langsung di hadapan para penghadap. Kondisi ini tentu menjadi kendala di era bisnis modern yang menuntut kecepatan dan mobilitas yang tinggi. Merespon tantangan serta kebutuhan yang muncul pada era modern, berkembanglah konsep notaris digital dalam aspek kenotariatan. Inovasi ini memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk mempermudah proses pembuatan dokumen, penandatanganan secara elektronik, hingga pendistribusian berkas hukum.¹

Keadaan yang menuntut perkembangan secara modern pada akhirnya memunculkan konsep notaris digital atau yang dikenal sebagai *cyber notary*. Konsep ini memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk mempermudah proses pembuatan dokumen, penandatanganan secara elektronik, serta pendistribusian berkas hukum, dengan harapan dapat memberikan layanan yang lebih praktis dan efisien. *Cyber notary* adalah konsep bagi notaris untuk melaksanakan kewenangannya dengan memanfaatkan sistem elektronik dan bantuan internet sebagai sarana pembuatan akta, konsep ini merupakan peralihan dari akta kertas menjadi akta elektronik.² Pada tahun

¹ Sasmita, K. (2023). Penerapan Notaris Elektronik dalam Era Digital. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 01(Vol. 01 No. 01 2023), hlm. 1–4.

² Merlyani, D., Yahanan, A., & Trisaka, A. (2020). Kewajiban pembacaan akta otentik oleh Notaris di hadapan penghadap dengan konsep *cyber notary*. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 9(1), hlm. 36–47.

1993 *Information Security Committee of the American Bar Association* pertama kali menyampaikan konsep *cyber notary*, dinyatakan suatu ide bahwa notaris memiliki kewenangan untuk melakukan berbagai autentikasi terhadap dokumen-dokumen yang dibuat secara elektronik. Pada dasarnya, *cyber notary* mengarah pada bentuk pelayanan notaris yang tidak berdasarkan pada kehadiran fisik, melainkan dapat melibatkan media elektronik seperti *video conference* atau platform daring guna meninjau, berdiskusi, bahkan menandatangani akta.

Seorang notaris di era digital saat ini dalam menjalankan kewajiban atau tugasnya bertumpu pada inovasi teknologi informasi yang memiliki keterkaitan dengan dengan kewajiban serta unsur-unsur yang dimiliki notaris, termasuk dalam pembuatan akta. Pembuatan akta tidak lagi mewajibkan kehadiran secara fisik, namun dapat melalui media dan ditinjau serta didengar seperti melalui obrolan video ataupun *skype* tanpa dibatasi suatu kota/wilayah.³ Konsep *cyber notary* memiliki arti sebagai kewenangan notaris dalam pemanfaatan kemajuan teknologi dalam penyusunan akta otentik.

Di Indonesia kemunculan pandemi COVID-19 mendorong perkembangan konsep *cyber notary*, hal ini disebabkan adanya kebijakan baru yang muncul memberikan perubahan yang signifikan pada pola kerja dan kehidupan masyarakat yang memaksa kecepatan adaptasi di berbagai sektor, termasuk pelayanan hukum. Melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 COVID-19 ditetapkan sebagai bencana non-alam nasional, ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk menerapkan kebijakan baru dalam rangka penanganan pandemi. Kebijakan tersebut ditindaklanjuti dengan penerapan pembatasan mobilitas masyarakat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, yang membatasi aktivitas di tempat kerja dan fasilitas umum. Selain itu, pembatasan interaksi fisik diperkuat melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 yang menekankan penerapan protokol kesehatan dan

³ Adjie, H. (2018). Konsep Notaris Mayantara Menghadapi Tantangan Persaingan Global. *Jurnal Hukum Respublica*, 16 (2), hlm. 201-218.

jaga jarak dalam seluruh aktivitas masyarakat.

Kondisi tersebut berdampak langsung kepada notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya yang mengharuskan kehadiran para pihak secara langsung di hadapan notaris. Dalam situasi darurat kesehatan, sebagian notaris mulai memanfaatkan media elektronik sebagai alternatif pelayanan kenotariatan, seperti penggunaan *video conference* untuk melakukan pertemuan dengan para penghadap. Hal ini menunjukkan bahwa secara faktual praktik *cyber notary* telah muncul dan dijalankan, sehingga menandakan adanya eksistensi konsep *cyber notary* di dalam praktik kenotariatan di Indonesia. Namun demikian, penerapan *cyber notary* pada masa pandemi tidak dilakukan secara menyeluruh oleh seluruh notaris. Sebagian notaris memilih untuk tidak menerapkan praktik tersebut karena belum adanya pengaturan hukum yang jelas dan komprehensif mengenai mekanisme pelaksanaan *cyber notary*, termasuk keabsahan akta elektronik serta konsekuensi hukum yang dapat timbul bagi notaris.

Situasi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan praktik kenotariatan di lapangan dengan ketersediaan payung hukum yang mengaturnya. Ketidakjelasan regulasi menimbulkan keraguan dan kehati-hatian di kalangan notaris karena berpotensi menimbulkan tanggung jawab hukum maupun pelanggaran kode etik apabila akta yang dibuat secara daring kemudian dipermasalahkan. Hal ini semakin mempertegas bahwa meskipun *cyber notary* telah muncul sebagai respons atas kondisi darurat, mekanisme pelaksanaannya masih berada dalam kondisi yang belum pasti secara hukum.

Pasal 15 UUJN-P menjelaskan bahwa notaris memiliki tugas dan kewenangan dalam penyusunan akta otentik berkenaan dengan semua perbuatan, perjanjian, dan suatu penetapan yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, serta memiliki kewenangan mengesahkan tanda tangan dan menetapkan tanggal surat, membukukan surat di bawah tanda tangan dan melakukan pengesahan serta terdapat kewenangan lainnya sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Bentuk kewenangan lain yang terdapat dalam Pasal 15 UUJN-P terletak pada penjelasan Pasal 15 UUJN-P, salah satunya merupakan kewenangan untuk mensertifikasi suatu transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*). Frasa yang ada pada Pasal 15 UUJN-P menyatakan adanya istilah “*cyber notary*”, namun tidak diikuti oleh regulasi yang spesifik dan komprehensif mengenai mekanisme pelaksanaan, syarat, dan akibat hukum dari adanya praktik notaris secara daring, sehingga terdapat istilah *cyber notary* tetapi belum tersedia payung hukumnya. Akibat tidak adanya regulasi yang spesifik dan norma yang tidak jelas (*vague norm*) penerapan konsep *cyber notary* tidak memiliki kekuatan hukum yang sah.

Konsep *cyber notary* memunculkan perdebatan pada produk hukumnya khususnya terkait akta elektronik yang berdampak pada kepastian perlindungan hukum bagi notaris maupun klien. Terdapat potensi tanggung jawab hukum dan gugatan atas dugaan kelalaian atau pelanggaran kode etik notaris jika akta yang mereka buat kemudian dipermasalahkan keabsahan atau kekuatannya. Jaminan perlindungan hak klien pada kerahasiaan data pribadi dan kepastian identitas lawan transaksi, menjadi tidak jelas di lingkungan digital akibat regulasi yang belum mengatur secara detail.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa perkembangan teknologi informasi telah memunculkan kebutuhan akan layanan kenotariatan yang fleksibel melalui konsep baru yaitu *cyber notary*. Meskipun teknologi informasi yang terus berkembang telah mendorong praktik kenotariatan ke arah digital melalui konsep *cyber notary*, hingga saat ini belum terdapat pengaturan yang komprehensif dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mekanisme pelaksanaannya. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi notaris, khususnya terkait keabsahan akta elektronik dan kekuatan pembuktiannya, serta berpotensi memposisikan notaris rentan secara hukum apabila *cyber notary* diterapkan dalam praktik. Ketidakjelasan pengaturan ini pada akhirnya menimbulkan persoalan mengenai kedudukan dan keberlakuan *cyber notary* dalam sistem hukum di Indonesia, sehingga diperlukan kajian yuridis untuk menilai eksistensi *cyber notary* dan mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam penerapannya di Indonesia.

Dengan demikian, berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan suatu penelitian yang kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Eksistensi dan Permasalahan *Cyber Notary* di Indonesia.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diketahui yang menjadi pokok permasalahan di dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana eksistensi yuridis konsep "*cyber notary*" dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk-bentuk permasalahan yang muncul pada penerapan konsep *cyber notary* di Indonesia?

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari ruang lingkup keilmuan dan ruang lingkup kajian. Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini adalah Hukum Perdata terutama pada lingkup kenotariatan. Sedangkan, ruang lingkup kajian pada penelitian ini meliputi analisis tingkat kejelasan regulasi *cyber notary* dalam sistem perundang-undangan di Indonesia dan hambatan penerapannya.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas maka yang akan menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis eksistensi yuridis mengenai konsep *cyber notary* di Indonesia.
2. Mengidentifikasi bentuk-bentuk permasalahan yang muncul pada penerapan konsep *cyber notary* di Indonesia.

1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang akan diperoleh dari penelitian ini yaitu diantaranya:

1. Kegunaan Teoritis
 - 1) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum terutama dalam bidang keperdataan

mengenai *cyber notary*.

- 2) Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan juga dapat mendorong dasar pertimbangan untuk mengembangkan regulasi mengenai konsep *cyber notary*.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi kegunaan praktis yaitu diantaranya sebagai berikut:

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah rujukan bagi para pihak yang membutuhkan informasi dan edukasi mengenai mengenai sistem *cyber notary*.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis tentang hukum keperdataan di bidang kenotariatan, terutama dalam sistem *cyber notary* yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum bagi penulis.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum tentang Notaris

2.1.1 Pengertian Notaris

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa notaris merupakan pejabat umum yang memperoleh kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, seperti surat wasiat, akta dan sebagainya. Notaris merupakan seorang pejabat umum yang ditunjuk oleh negara untuk melakukan pelayanan hukum kepada masyarakat dengan tujuan memberikan kepastian hukum dengan melakukan pembuatan akta otentik, mengesahkan keaslian tanda tangan dan kewenangan resmi lainnya di bidang keperdataan. Notaris secara umum dikatakan sebagai pejabat yang kewenangan dalam menyusun akta otentik selama tidak ada pengkhususan terhadap akta otentik bagi pejabat umum lainnya.⁴

Pasal 1 Staatsblad 1860 Nomor 3 Tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (*Reglement op het Notaris Ambt in indonesie*) merumuskan pengertian notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan khusus untuk membuat akta-akta otentik terkait berbagai tindakan, perjanjian, maupun penetapan yang diwajibkan oleh undang-undang atau diminta oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Akta yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian tertulis yang sah, serta dilengkapi dengan jaminan mengenai hari dan tanggal pembuatannya. Selain itu, notaris juga bertugas

⁴ Kholidah, M., Hasibuan, P. H., Alamsyah, M. R., & Keramat, A. F. R. (2023). *Notaris dan PPAT di Indonesia: Aplikasi teori dan praktik dalam pembuatan akta*. Semesta Aksara. Peraturan.

menyimpan akta-akta otentik, serta berwenang mengeluarkan *grosse*, salinan, dan kutipan akta jika diperlukan. Seluruh kewenangan ini berlaku selama penyusunan akta tidak diatur atau tidak menjadi wewenang pejabat atau pihak lain berdasarkan undang-undang.⁵

Notaris ialah pejabat umum yang memiliki kewenangan khusus dalam menyusun akta otentik terkait perbuatan hukum, perjanjian, maupun penetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau diminta oleh para pihak yang berkepentingan untuk dituangkan dalam bentuk akta otentik. Di samping itu, notaris bertanggung jawab untuk menjamin kepastian tanggal dibuatnya akta, menyimpan minuta akta, serta menerbitkan *grosse*, salinan, dan kutipan akta, selama kewenangan itu tidak dialihkan atau dikecualikan kepada pejabat atau pihak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.⁶

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUJN-P diketahui bahwa notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang dan berdasarkan undang-undang lainnya. Penjabaran dari definisi yang ada, menunjukkan bahwa:

- a. Notaris merupakan pejabat umum
- b. Yang memiliki kewenangan
- c. Membuat akta otentik
- d. Serta memiliki kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

“Pejabat umum” merupakan salah satu unsur penting dari pengertian notaris. Notaris sebagai pejabat umum diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, diberi kewenangan dan kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam membantu membuat perjanjian, menyusun akta serta mengesahkannya. Notaris dikatakan sebagai

⁵ H.S, Salim. (2015). *Teknik Pembuatan Akta Satu: Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 13.

⁶ Adjie, Habib. (2009). *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 21.

pejabat umum, akan tetapi notaris berbeda dengan pegawai negeri. Hal ini dikarenakan penghasilan dan dana pensiun yang didapatkan oleh notaris bukan dari pemerintah, melainkan berasal dari dana yang diberi kliennya melalui *honorarium* atau *fee*.⁷

2.1.2 Landasan Hukum Notaris

Peraturan profesi notaris di Indonesia dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang kemudian telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN-P) sebagai dasar hukumnya. Undang-Undang ini berisikan peraturan yang menguatkan kewenangan, persyaratan, kewajiban, fungsi, tanggung jawab, serta kedudukan notaris. Selain pada UUJN-P terdapat pula peraturan lainnya mengenai kenotariatan diantaranya seperti KUHPerdara yang mengatur mengenai ketentuan akta otentik, Kode Etik Profesi Notaris serta peraturan yang dikeluarkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan atau peraturan-peraturan lainnya yang relevan dengan kenotariatan. Adanya peraturan-peraturan ini bertujuan dalam menjamin kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan profesinya.

2.1.3 Kewenangan dan Tugas Notaris

Dalam Bahasa Inggris kewenangan notaris dikenal dengan sebutan *the notary of authority* dan dalam Bahasa Belanda dikenal dengan sebutan *de notaris autoriteit*, yang terkait dengan otoritas notaris ketika melaksanakan tugasnya. Pada saat membentuk akta otentik notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membentuk akta tersebut tanpa batasan pada jenis akta tertentu yang artinya, notaris dapat menyusun berbagai macam akta yang memiliki kaitan dengan beragam transaksi hukum. Akta otentik yang dihasilkan oleh notaris biasanya mencakup banyak jenis tindakan hukum dan transaksi, sehingga cakupannya sangat luas.⁸

⁷ Kholidah, dkk., *op.cit.* hlm. 11.

⁸ Kholidah, dkk., *op.cit.* hlm. 24.

Pasal 1 UUJN-P menjelaskan bahwa notaris berwenang dalam pembuatan akta otentik dan atas kewenangan lain sebagaimana yang dimaksud dalam UUJN-P dan Undang-Undang lainnya. Kewenangan lain yang dimaksud tertera pada Pasal 15 ayat (1), (2) dan ayat (3) UUJN-P. Pasal 15 ayat (1) menjelaskan notaris memiliki wewenang untuk melakukan pembuatan suatu akta otentik terkait segala perbuatan, perjanjian, maupun ketetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau yang diinginkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk dituangkan secara resmi. Notaris juga bertanggung jawab memastikan ketepatan tanggal penyusunan akta, menyimpan dokumen, serta menyerahkan *grosse*, salinan, dan kutipan akta. Seluruh kewenangan ini berlaku selama tidak ada aturan yang secara khusus memberikan tugas kepada pejabat atau pihak lain yang ditunjuk oleh undang-undang.

Selain itu Pasal 15 juga menjelaskan peran notaris melalui sejumlah kewenangannya seperti yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) antara lain:

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan tanggal pada surat di bawah tangan dengan cara mencatatnya ke dalam sebuah buku khusus.
2. Membukukan surat di bawah tangan ke sebuah buku register khusus.
3. Menggandakan dokumen dari surat di bawah tangan yang isinya sesuai dengan aslinya, baik dalam bentuk uraian maupun gambar sebagaimana tercantum dalam surat tersebut.
4. Melakukan legalisasi atau pengesahan atas kesesuaian fotokopi dengan dokumen aslinya.
5. Menjelaskan atau melakukan penyuluhan hukum yang berkaitan dengan penyusunan akta.
6. Menyusun akta yang berhubungan dengan urusan pertanahan.
7. Membentuk akta risalah lelang.

Pasal 15 ayat (3) UUJN-P juga memberitahukan bahwa terdapat kewenangan lain dari notaris yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, notaris tidak hanya berwenang sebatas membuat akta otentik, tetapi juga meliputi berbagai tugas penting lain yang mendukung kepastian dan perlindungan hukum dalam

masyarakat. Melihat pada penjelasan pasal diatas maka kewenangan notaris dapat dibagi menjadi kewenangan umum, kewenangan khusus, dan kewenangan yang akan ditentukan kemudian.⁹

Menurut G.H.S Lumbang Tobin terdapat 4 wewenang Notaris yaitu:¹⁰

- a. Notaris berwenang terhadap akta selama akta tersebut adalah yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya. Ini menunjukkan bahwa tidak setiap jenis akta dapat dibentuk oleh notaris, melainkan hanya akta tertentu yang secara khusus ditugaskan atau diberikan kepadanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Notaris berwenang terhadap orang-orang yang memiliki kepentingan terhadap akta, yang artinya notaris tidak memiliki kewenangan untuk menyusun akta bagi kepentingan setiap orang. Seperti pada Pasal 52 UUJN yang menentukan bahwa terdapat larangan bagi notaris untuk membuat akta yang melibatkan dirinya sendiri, pasangan (suami atau istri), maupun orang-orang yang masih memiliki hubungan keluarga dengannya, baik karena hubungan darah maupun karena perkawinan, baik itu garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah tanpa batas derajat, maupun garis ke samping sampai derajat ketiga. Larangan ini berlaku jika notaris bertindak untuk dirinya sendiri, dalam kapasitas tertentu, ataupun melalui kuasa. Apabila ketentuan ini tidak dipenuhi, maka akta yang dibentuknya tidak lagi memiliki kekuatan sebagai akta otentik, melainkan hanya menjadi akta di bawah tangan.
- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta dibuat. Hal ini menunjukkan bahwa bagi setiap notaris terdapat batasan mengenai wilayah jabatannya yang sesuai dengan tempat kedudukannya. Oleh karena itu, notaris hanya memiliki wewenang untuk membentuk akta di dalam wilayah jabatannya. Apabila pembentukkan akta tidak di dalam wilayahnya, maka akta hanya dianggap sebatas akta di bawah tangan.
- d. Notaris memiliki kewenangan mengenai waktu penyusunan akta. Artinya adalah

⁹ Adjie, Habib. (2011). *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (cetakan ke-3)*. Bandung: PT Refika Aditama

¹⁰ Rangkuti, D. S. A., & Ridwan, F. H. (2022). Pelaksanaan jabatan notaris yang mendapat kewenangan dari negara membuat alat bukti autentik. *Jurnal Kertha Semaya*, 10(5), hlm. 1207–1221.

seorang notaris tidak diperkenankan menyusun akta apabila sedang berada dalam masa cuti atau dipecat dari jabatannya, notaris juga tidak berwenang menyusun akta sebelum mendapatkan Surat Pengangkatan (SK) dan mengucapkan sumpah jabatannya.

Jika salah satu dari kewenangan tersebut tidak dipenuhi, maka akta yang disusun di hadapan notaris kehilangan kedudukannya sebagai akta otentik dan hanya memiliki nilai pembuktian sebagai akta di bawah tangan, asalkan para pihak yang hadir menandatangani.

Pasal 1 angka 1 UUJN-P menjelaskan Notaris memiliki tugas utama dalam menyusun akta otentik. Konstruksi Hukum Kenotariatan menyatakan bahwa tugas pokok notaris ialah memformulasikan kehendak atau perbuatan dari para penghadap ke dalam suatu bentuk akta otentik, dengan tidak menyalahi aturan hukum yang berlaku. Pembuatan akta otentik ini dilakukan baik karena diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan maupun atas permintaan individu atau badan hukum yang membutuhkan. Selain itu, notaris turut berperan dalam menyampaikan konsultasi hukum serta penjelasan terkait peraturan perundang-undangan kepada para pihak yang membutuhkan. Pada dasarnya, tugas notaris sebagai pejabat umum adalah mengatur hubungan hukum antara para pihak secara tertulis dan autentik, berdasarkan kesepakatan mereka yang memerlukan jasa notaris. Tugas ini pada prinsipnya mirip dengan peran hakim yang menegakkan keadilan bagi pihak-pihak yang bersengketa.

Salah satu kewajiban dan tugas penting notaris adalah merumuskan kehendak atau perbuatan para penghadap ke dalam suatu bentuk akta otentik dan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang ada. Notaris harus bersikap netral, mandiri, dan tidak berpihak kepada salah satu pihak atau mereka yang berkepentingan. Saat menjalankan perannya, notaris bertugas mengatur hubungan hukum antara para pihak secara tertulis dalam bentuk akta otentik, sehingga akta yang dihasilkan menjadi dokumen yang kuat dan memiliki kekuatan hukum dalam setiap proses hukum yang berlangsung. Notaris menyusun akta berdasar kepada alat bukti, keterangan, atau penjelasan para pihak yang disampaikan dan diperlihatkan di hadapan Notaris. Kemudian menuliskan keterangan

itu ke dalam bentuk akta Notaris dengan memperhatikan aspek lahiriah, formil, dan materil, serta tetap berpedoman pada ketentuan hukum yang mengatur tindakan hukum yang dituangkan dalam akta tersebut.¹¹ Selain itu, notaris juga berperan mencatat dan menegaskan setiap keterangan serta pernyataan yang disampaikan kepadanya, sesuai dengan keinginan dan maksud para pihak yang terlibat.

Tidak hanya terbatas pada pembuatan akta otentik, notaris juga bertanggung jawab untuk mengesahkan dan mendaftarkan (legalisasi dan *waarmerking*) surat-surat atau akta-akta yang dibuat di bawah tangan oleh pihak-pihak terkait. Ketika melaksanakan tugas dan jabatannya, notaris wajib merujuk pada Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) serta Kode Etik Notaris, agar setiap langkah yang diambil selalu sesuai dengan langkah ketentuan dan prosedur yang berlaku.

2.1.4 Kewajiban Notaris

Menurut Notonegoro, kewajiban adalah suatu beban atau tanggung jawab yang harus dipenuhi seseorang kepada pihak tertentu yang berhak. Kewajiban merupakan perbuatan yang harus dilakukan dan jika tidak dilakukan maka akan mendapatkan sanksi. Seorang notaris memiliki kewajiban yang harus dijalankan dalam menempatkan diri sebagai pejabat yang satu-satunya berwenang membuat bukti sebagai ahli waris dalam bentuk akta, yaitu akta pihak untuk seluruh warga negara Indonesia,¹² tak hanya itu Pasal 16 UUJN-P menjelaskan kewajiban lainnya yang harus dilakukan oleh notaris, diantaranya adalah:

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum
- b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris

¹¹ Alam, W. T. (2001). *Hukum Bicara Kasus-Kasus dalam Kehidupan Sehari-hari*, Jakarta: Milenia Populer, hlm. 24.

¹² Adjie, Habib. (2009). *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta
- d. Mengeluarkan *grosse* akta, Salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain
- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku
- h. Membuat daftar dari akta proses terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga
- i. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan
- j. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya
- k. mencatat dalam *repertorium* tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan
- l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambing negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan
- m. membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris, dan

n. menerima magang calon notaris

Pada ketentuan ini terdapat penjelasan bahwa notaris wajib hadir secara langsung dan memberikan tanda tangan basah pada akta langsung di hadapan penghadap dan saksi. Terkait dengan akta otentiknya, notaris juga berkewajiban dalam memberikan perlindungan hukum dan menjaga kerahasiaan kepada pihak yang memerlukan akta dengan itikad baik, sehingga layak untuk mendapatkan perlindungan hak secara materiil.¹³

2.1.5 Larangan Notaris

Ketika melaksanakan jabatannya seorang notaris memiliki batasan-batasan aturan. Pembatasan ini dibuat agar notaris tidak melampaui batas yang wajar ketika melaksanakan praktiknya dan memiliki tanggung jawab terhadap semua yang dilakukannya. Jika tanpa batasan, seseorang dapat bertindak sewenang-wenang. Dalam menjalankan jabatannya terdapat aturan berupa larangan yang jika tidak dituruti oleh notaris maka dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) UUJN-P, larangan yang disampaikan dalam Pasal 17 ayat (1) UUJN-P ialah:

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan notaris;
- h. Menjadi Notaris Pengganti; atau

¹³ Budiono, Herline. (2010). *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti

- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Berdasarkan Pasal 17 ayat (2) sanksi yang akan dikenakan oleh notaris jika melanggar larangan-larangan yang ada dapat berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat. Agar terhindar dari sanksi yang ada, notaris harus mematuhi ketentuan-ketentuan dan menjauhi larangan-larangan yang terdapat dalam aturan UUJN-P.

2.1.6 Kode Etik Notaris

Kode etik profesi adalah sekumpulan norma yang ditetapkan dan diberikan kepada kelompok profesi untuk memberikan petunjuk dan arah kepada anggotanya agar dapat menjalankan profesinya dengan baik dan tidak menyimpang dari nilai moral yang ada.¹⁴ Kode etik bukanlah hukum melainkan suatu nilai moral positif yang digunakan agar suatu profesi berjalan sesuai dengan kewajiban dan tidak melanggar hak-hak orang lain. Kode etik memiliki dua fungsi, diantaranya yaitu:

- 1) Mengontrol sikap anggota suatu profesi agar tidak melakukan penyalahgunaan profesi
- 2) Menjaga martabat.¹⁵

Pada profesi notaris dijelaskan pada Pasal 1 angka 2 Kode Etik Notaris mengenai kode etik notaris yang merupakan kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris (INI) dan berlaku bagi seluruh anggota yang bersangkutan ketika melaksanakan jabatan Notaris.

Dasar dari pembentukan Kode Etik Notaris terdiri dari beberapa peraturan diantaranya adalah (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang berisikan kaidah, norma

¹⁴ Muhammad, Abdulkadir. (2006). *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

¹⁵ Yovita A. Mangesti dan Bernard L. Tanya. (2014). *Moralitas Hukum*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm. 104.

dan peraturan-peraturan mengenai profesi notaris, (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2019 yang menjelaskan prinsip, nilai, dan norma etika, (3) Peraturan Badan Pengawas Notaris yang mengatur etika dan tata cara notaris beserta sanksi yang mengikuti jika terdapat pelanggaran.

Kode etik pada profesi notaris ada guna melengkapi hukum positif di Indonesia dan memastikan bahwa notaris tidak melanggar norma moral maupun norma hukum yang ada. Kode etik notaris berisikan peraturan mengenai kewajiban, tanggung jawab, larangan, pengecualian bagi notaris. Sebagai profesi yang bekerja di bidang pelayanan jasa terhadap masyarakat, kode etik notaris memiliki tujuan utama untuk memastikan notaris bersikap adil, jujur, profesional, menjaga integritas, melindungi kepentingan masyarakat yang menggunakan jasanya, serta menjadi kontrol dalam berprofesi sehingga kepercayaan masyarakat terjaga.¹⁶ Pasal 6 Kode Etik Notaris menunjukkan berbagai sanksi yang akan dikenakan kepada notaris jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang ada pada kode etik, yaitu:

1. Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa:
 - a. Teguran;
 - b. Peringatan;
 - c. Pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan;
 - d. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan;
 - e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.
 - f. Penjatuhan sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.
 - g. Dewan Kehormatan Pusat berwenang untuk memutuskan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota biasa (dari Notaris

¹⁶ Abednego, O., Permana, C. T., Naulu, E., Puteri, E. R. M., Eve, J., Boenni, N., Riyadi, S., & Ginting, Y. P. (2023). Analisis kode etik notaris dalam menjalankan profesi. *West Science: Jurnal Penelitian*, 2(8), hlm. 661–673.

aktif) Perkumpulan, terhadap pelanggaran norma susila atau perilaku yang merendahkan harkat dan martabat notaris, atau perbuatan yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap notaris.

- h. Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh orang lain (yang sedang dalam menjalankan jabatan Notaris), dapat dijatuhkan sanksi teguran dan/atau peringatan.
- i. Keputusan Dewan Kehormatan berupa teguran atau peringatan tidak dapat diajukan banding.
- j. Keputusan Dewan Kehormatan Daerah/Dewan Kehormatan Wilayah berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan dapat diajukan banding ke Dewan Kehormatan Pusat.
- k. Keputusan Dewan Kehormatan Pusat tingkat pertama berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan dapat diajukan banding ke Kongres.
- l. Dewan Kehormatan Pusat berwenang pula untuk memberikan rekomendasi disertai usulan pemecatan sebagai notaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

2.1.7 Ikatan Notaris Indonesia

Indonesia memiliki organisasi profesi yang dikenal sebagai Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang merupakan bentuk perkumpulan berbentuk badan hukum bagi Notaris seluruh Indonesia. INI merupakan organisasi yang merupakan pembaruan dari *De Nederlandsch-Indische Notarieele Vereeniging*, yang didirikan di Batavia pada tanggal 1 Juli 1908 yang kemudian diakui sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) sebagai *Gouvernements Besluit* (Penetapan Pemerintah) pada tanggal 5 September 1908. Kemudian mendapat pengesahan dari pemerintah yang didasarkan pada Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor C2-1011.HT.01.06 Tahun 1995 pada tanggal 23 Januari 1995, dan diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 28 Tambahan Nomor 1/P-1995 pada tanggal 7 April 1995. Setelah pengesahan, kemudian istilah yang ada diganti atau

diubah dari istilah Belanda menjadi Ikatan Notaris Indonesia. UUJN Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menurut Pasal 1 (angka 5) UUJN, mendefinisikan bahwa Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan Notaris yang berbentuk perkumpulan berbadan hukum.

2.1.8 Majelis Kehormatan Notaris

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, Dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris (yang disingkat dengan Permenkumham No. 17 Tahun 2021) pada Pasal 1 ayat (1) nya mendefinisikan bahwa Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang dibentuk dan memiliki kewenangan dalam melakukan pembinaan terhadap Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

Majelis Kehormatan Notaris dibentuk dengan didasarkan pada Pasal 66A ayat (1) UUJN-P Pasal 66A ayat (1) UUJN yang diubah dan ditambahkan dengan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 66 dalam UUJN-P berbunyi sebagai berikut:

- 1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:
 - a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat- surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, dan
 - b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- 2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.
- 3) Majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.

- 4) Dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.

Kewenangan yang ada pada Majelis Kehormatan Notaris ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada Notaris mengenai kewajiban Notaris untuk menjaga rahasia dari isi akta, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) UUJN yang menegaskan bahwa dalam melaksanakan jabatannya, notaris berkewajiban untuk menjaga rahasia seluruh hal yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya dan segala informasi yang didapatnya untuk membuat akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Pasal 3 Permenkumham No. 17 Tahun 2021, memberitahukan bahwa Majelis Kehormatan Notaris terdiri atas Majelis Kehormatan Pusat dan Majelis Kehormatan Wilayah. Majelis Kehormatan Pusat dibentuk oleh Menteri dan berkedudukan di ibu kota negara, sedangkan Majelis Kehormatan Wilayah dibentuk oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dan berkedudukan di ibu kota provinsi. Kemudian berdasarkan Pasal 4 Permenkumham No. 17 Tahun 2021 Majelis Kehormatan Notaris terdiri dari 7 (tujuh) orang, yaitu 3 (tiga) orang dari unsur Notaris, 2 (dua) orang dari unsur pemerintah dan 2 (dua) orang dari unsur ahli atau akademis. Majelis Kehormatan Notaris beranggotakan 1(satu) orang ketua yang merangkap anggota, 1 (satu) orang wakil ketua yang merangkap anggota dan 5 (lima) orang anggota. Ketua dan wakil ketua pada Majelis Kehormatan Notaris dipilih oleh anggota Majelis Kehormatan Notaris dan harus berasal dari unsur yang berbeda. Misalkan ketua berasal dari unsur Notaris sedangkan wakilnya berasal dari unsur Pemerintah, begitu pun sebaliknya.¹⁷

¹⁷ Listyani, E. (2020). *Fungsi Dan Tugas Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Dugaan Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Menjalankan Jabatannya*. Universitas Hasanuddin Repository.

Pasal 17 menyatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya membentuk Majelis Pemeriksa, Majelis Kehormatan Notaris Pusat dibantu oleh sekretariat Majelis Kehormatan Notaris Pusat. Pasal 22 sampai Pasal 25 Permenkumham No. 17 Tahun 2021 berisikan tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris. Pasal 22 ayat (1) menyatakan tugas Majelis Kehormatan Notaris Pusat melaksanakan pembinaan kepada:

- a. Notaris dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, dan
- b. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

Ketika melaksanakan pembinaan, Majelis Kehormatan Notaris Pusat berfungsi untuk menyelenggarakan penyuluhan dan pembekalan kepada Notaris mengenai tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris serta melaksanakan pengawasan dan pemantauan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai tugas:

- a. melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim; dan
- b. memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan.

Majelis Kehormatan Wilayah memiliki fungsi untuk membina para Notaris guna menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya dan kewajiban diberikan agar rahasia isi akta tetap terjamin, untuk itu Majelis Kehormatan Notaris Wilayah juga memberikan perlindungan kepada Notaris.

Keberadaan Majelis Kehormatan Notaris merupakan wujud perlindungan hukum bagi notaris. Ketika melaksanakan masa jabatannya, notaris tidak hanya memperoleh

perlindungan hukum dari Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), melainkan juga dari berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan.¹⁸

2.2 Tinjauan Umum tentang *Cyber Notary*

2.2.1 Pengertian *Cyber Notary*

Konsep penggunaan media teknologi informasi dan komunikasi oleh notaris guna mempermudah pelaksanaan tugas dan kewenangannya, terutama dalam pembuatan, pengesahan, dan pendaftaran dokumen atau akta secara elektronik dikenal dengan konsep *cyber notary*. Kata *cyber* berasal dari istilah *cybernetics*, yang memiliki arti sebagai cabang ilmu yang mempelajari sistem kontrol dan komunikasi pada makhluk hidup dan mesin, yang pertama kali dikembangkan oleh Norbert Wiener pada tahun 1948 dan merupakan perpaduan antara ilmu matematika, robotika, elektro, psikologi. *Cybernetic* ini kemudian berkembang menjadi dunia maya (*cyberspace*) yang mendatangkan suatu keuntungan tetapi juga menimbulkan dampak negatif seperti masalah ekonomi, kelembagaan, penyelesaian sengketa, bahkan hukum.¹⁹

Hal ini memunculkan istilah *cyber law* yang ruang lingkupnya meliputi aspek yang mencakup hubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang memanfaatkan teknologi serta internet. *Cyber notary* merupakan konsep dimana notaris memanfaatkan perkembangan teknologi ketika melakukan pelayanan terhadap masyarakat, seperti dalam penerapan pembuatan akta otentik, akta yang ditandatangani secara elektronik dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui *teleconference*.²⁰ Sedangkan Lawrence Leff mendefinisikan *cyber notary* sebagai seseorang yang mempunyai kemampuan spesialisasi dalam bidang hukum dan komputer.²¹

¹⁸ Habib Adjie. (2017). *Memahami Majelis Pengawas Notaris (MPD) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 38.

¹⁹ Aulia, R.N. (2021) Implementasi E-Notary Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. *dspace.uui.ac.id*.

²⁰ Nurita, Emma. (2015). *Cyber notary: Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*. Bandung: Refika Aditama. hlm. 53.

²¹ Makarim, Edmon. (2013). *Notaris & Transaksi Elektronik Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 11.

Edmon Makarim menjelaskan bahwa *cyber notary* adalah penghayatan fungsi notaris secara elektronik melalui ruang siber (*cyberspace*). Ia menjelaskan bahwa konsep ini mengacu pada pelaksanaan tugas dan kewenangan notaris dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, sehingga proses yang sebelumnya dilakukan secara manual (tatap muka) dapat bertransformasi menjadi metode modern tanpa tatap muka dan berbasis teknologi informasi. Edmon Makarim juga menegaskan bahwa istilah *cyber notary* awalnya diperkenalkan oleh *American Bar Association*, yang mendefinisikannya sebagai Notaris yang memiliki keahlian di bidang komputer dan hukum. Dalam konteks Indonesia, *cyber notary* sangat berkaitan dengan penyediaan informasi serta transaksi elektronik, misalnya penggunaan tanda tangan digital. Makarim menyampaikan bahwa konsep *cyber notary* di Indonesia masih menimbulkan perdebatan, terutama terkait kewenangan notaris ketika menerbitkan akta otentik secara elektronik dan keabsahan akta yang dibuat tanpa kehadiran fisik para pihak.²²

Pada tahun 1993-1994 *Information Security Committee of the ABA (American Bar Association)* memperkenalkan konsep *cyber notary*, melalui konsep baru ini Amerika memberikan notaris wewenang dalam melakukan autentikasi pada dokumen-dokumen yang dibuat melalui komunikasi bisnis elektronik.²³ *Cyber notary* didefinisikan sebagai profesi hukum baru yang serupa dengan *notary public* (notaris konvensional), namun tugas utamanya adalah menangani dokumen elektronik, bukan dokumen fisik. Seorang *cyber notary* memiliki tanggung jawab untuk melakukan autentikasi dan sertifikasi pada dokumen-dokumen yang disusun melalui komunikasi bisnis elektronik. Dengan demikian, *cyber notary* berperan sebagai pejabat hukum yang dipercaya untuk mengesahkan transaksi dan dokumen elektronik, sehingga dapat memfasilitasi transaksi internasional secara lebih mudah dan aman.

Cyber notary merupakan sebuah konsep yang dapat digunakan oleh notaris dalam memanfaatkan kemajuan teknologi dalam pembuatan akta otentik. Konsep *cyber*

²² Chastra, D. F. (2021). Kepastian hukum *cyber notary* dalam kaidah pembuatan akta otentik oleh notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. *Indonesian Notary*, 3(2), Article 17.

²³ Leslie Gordon Smith (2006), *The Role of the Notary in Secure Electronic Commerce*, hlm. 37-38.

notary dapat diartikan sebagai notaris yang menjalankan tugas dan kewenangannya dengan memanfaatkan teknologi informasi. Adanya kemajuan teknologi dapat membuat sebagian aktivitas notaris bertransformasi ke dalam bentuk layanan elektronik atau daring, sehingga proses seperti validasi perjanjian, membaca, dan menandatangani akta tidak lagi dilakukan secara langsung di hadapan notaris, akan tetapi dilakukan dengan bantuan perangkat elektronik.

Cyber notary memiliki cakupan dari segala bentuk pelayanan jasa notaris terkait dokumen elektronik, yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat di era digital yang serba teknologi dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas pembuatan akta. Sementara itu ditegaskan pula bahwa *cyber notary* merupakan pelaksanaan kewenangan notaris berbasis teknologi informasi, yang timbul dari tuntutan fleksibilitas waktu dan tempat dalam membuat akta otentik, khususnya terkait tanda tangan elektronik dan pertemuan virtual.²⁴

Di Indonesia, konsep *cyber notary* mulai dikenal seiring perkembangan teknologi dan diatur dalam Pasal 15 Ayat (3) UUJN-P, ketentuan ini memberikan keterangan bahwa selain kewenangan yang ada dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2), seorang notaris juga memiliki kewenangan lain sebagaimana yang diartikan pada penjelasan yang ada dalam UUJN-P, yaitu kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat.

Jadi dapat dikatakan bahwa *cyber notary* berarti notaris dapat melakukan proses legalisasi, pembuatan akta otentik, hingga memberikan layanan hukum secara digital, termasuk melalui telekonferensi dan tanda tangan elektronik atau sidik jari elektronik, sehingga para pihak tidak perlu hadir secara fisik di hadapan notaris. Meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan regulasi dan kepastian hukum, terutama terkait kekuatan pembuktian akta elektronik, pengakuan tanda tangan digital serta sidik jari elektronik.

²⁴ *Ibid.*

2.2.2 Perbedaan *Cyber Notary* dengan Notaris Konvensional

Praktik notaris konvensional pada umumnya lebih memakan waktu, rumit dan memerlukan pertemuan yang dilakukan secara langsung dengan pihak yang bersangkutan. Pada era digital yang serba cepat permasalahan ini jelas menghambat terutama di lingkungan bisnis yang menuntut efektivitas dan efisiensi dalam penerapannya. Praktik notaris konvensional telah diatur pada Pasal 16 (1) huruf m UUJN-P dan Pasal 1868 KUHPdata, pada kedua pasal dijelaskan bahwa seorang notaris wajib membuat dan membacakan akta otentik serta menandatangani nya di hadapan penghadap, proses pada notaris konvensional menuntut seluruh aktivitas dan proses yang dilakukan secara fisik, mulai dari pembacaan, penandatanganan, hingga penyimpanan akta otentik.

Berbeda dengan praktik *cyber notary* yang mengarah pada kegiatan yang memanfaatkan elektronik dan berbasis pada teknologi. *Cyber notary* menekankan efektivitas kepada penghadap tanpa harus melakukan pertemuan fisik, seperti dengan melakukan pertemuan melalui telekonferensi, pembuatan akta otentik secara elektronik, dan menggunakan tanda tangan secara digital, contohnya pada rapat pemegang saham (RUPS) yang menggunakan pertemuan telekonferensi pada praktiknya. Praktik *cyber notary* sendiri keterkaitan atau relevansi pada pengaturan yang ada pada Pasal 15 ayat (3) UUJN-P dan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang disingkat dengan UU ITE).

Jika dijabarkan lebih lanjut maka perbedaannya dapat dilihat sebagai berikut:

1. Berdasarkan aspek media dan proses
Notaris konvensional seluruh proses pembuatan akta dilakukan secara fisik, langsung di hadapan para pihak dan saksi. Sedangkan pada *cyber notary* prosesnya memanfaatkan teknologi informasi, seperti komputer dan dokumen elektronik. Para pihak dapat membaca dan menandatangani akta secara elektronik.
2. Berdasarkan aspek penandatanganan

Pada notaris konvensional penandatanganan dilakukan secara manual di atas dokumen kertas langsung di hadapan notaris. Sedangkan *cyber notary* menggunakan tanda tangan elektronik (*digital signature*).

3. Berdasarkan aspek kehadiran para pihak

Pada notaris konvensional para pihak dan saksi hadir langsung secara fisik yang merupakan syarat untuk keabsahan akta. Sedangkan *cyber notary* dapat dilakukan dengan telekonferensi, seperti pada rapat pemegang saham (RUPS).

4. Berdasarkan penyimpanan akta

Notaris konvensional menyimpan akta secara fisik di kantornya, sedangkan pada *cyber notary* akta dapat disimpan secara digital sehingga akan memudahkan dalam pencarian dokumen.

5. Berdasarkan efisiensi

Notaris konvensional dianggap kurang efisien di era digital ini karena membutuhkan kehadiran fisik dan prosesnya yang masih serba manual. Sedangkan *cyber notary* lebih fleksibel dan efisien dikarenakan pada praktiknya memanfaatkan teknologi yang tentunya memudahkan serta mempercepat dalam proses pembuatan akta.

Perbedaan utama diantaranya keduanya terletak pada media, proses penandatanganan, kehadiran para pihak dan efisiensi. *Cyber notary* menawarkan inovasi berupa kemudahan dan kecepatan melalui pemanfaatan teknologi.

2.2.3 Praktik *Cyber Notary* di Amerika Serikat

Amerika yang merupakan negara dengan sistem *common law*, mempunyai suatu aturan khusus mengenai penggunaan dan pemanfaatan elektronik dalam kenotariatan, termasuk aturan khusus mengenai *cyber notary*. Konsep mengenai *cyber notary* dapat diterapkan karena Amerika Serikat memiliki hukum *Uniform Electronic Transactions Act (UETA)* yang bertujuan menyelaraskan undang-undang negara bagian tentang penyimpanan catatan kertas (terutama cek) dan keabsahan dari tanda tangan

elektronik.²⁵ Amerika mengizinkan beberapa negara untuk membuat kegiatan notaris dari jarak jauh, adanya *Remote Online Notarization* (RON) memberikan izin penggunaan kepada 47 negara bagian dari *district of columbia* yang telah memiliki undang-undang, yang memberikan peluang pembuatan dokumen melalui media digital dari jarak jauh menjadi dokumen yang sah dan mengikat. Regulasi mengenai RON memastikan bahwa proses yang ada itu sesuai dengan standar hukum yang berlaku, penerapan RON juga memberikan kemungkinan bagi notaris untuk melakukan proses kenotariatan secara online tanpa kehadiran fisik dari notaris dan para pihak yang bersangkutan. Proses kenotariatan memanfaatkan teknologi komunikasi dua arah, sehingga notaris dapat memverifikasi identitas, menyaksikan penandatanganan dokumen dan membubuhkan tanda tangan serta stempel elektronik secara *real time*. RON juga digunakan untuk berbagai dokumen penting seperti akta, perjanjian, *affidavit*, dokumen properti dan dokumen lainnya.²⁶

Di Amerika terdapat peraturan Bill S. 1625 yang disahkan oleh badan legislatif Amerika Serikat (*United States Congress*) sebagai standar minimum bagi federal dalam pelaksanaan RON, bill memberikan sebuah pedoman dan standar ketentuan pelaksanaan mengenai RON yang dapat diadopsi oleh negara-negara bagian. Selain itu terdapat dasar hukum kuat mengenai *cyber notary* yang dimiliki Amerika yaitu *US Model Notary Act 2010 Dan US Federal E-Sign Act 2000*.²⁷

2.3 Tinjauan Umum tentang Akta Elektronik

Akta notaris pada Pasal 1 angka 7 di definisikan sebagai akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan UUJN-P. Pasal 1868 KUHPdata menjelaskan bahwa akta otentik merupakan akta yang di dalam bentuk yang telah di tentukan undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai

²⁵ Farhan Muhammad. (2023). Pembatasan Penggunaan Media Elektronik Dalam Profesi Notaris. In *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam: Vol. VIII* (Issue I).

²⁶ Rizkianti, W., Murni, S., Hutabarat, D., Adhi, A., Firdaus, M. B., & Latri, A. A. (2025). *Cyber notary* di Indonesia: Tantangan, Peluang dan Kebutuhan Rekonstruksi Hukum. *Notaire, Journal of Notarial Law* 8(1), hlm. 123–140.

²⁷ *Ibid.*

umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuat. Terdapat dua bentuk akta yang dikenal di kenotariatan yaitu akta yang dibuat oleh notaris atau akta *relaas* (akta berita acara) dan akta yang dibuat di hadapan notaris atau akta *partij* (akta pihak).²⁸ Sedangkan akta yang memiliki definisi sebagai dokumen atau informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, diterima, atau disimpan dalam bentuk elektronik yang memenuhi ketentuan hukum dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta konvensional merupakan akta elektronik. Akta elektronik wajib memenuhi persyaratan dan validitas elektronik agar dapat dianggap sah dan memiliki kekuatan pembuktian. Akta elektronik merupakan akta yang dibuat oleh notaris menggunakan sistem elektronik yang dilengkapi dengan tanda tangan elektronik, pengesahan perjanjian dengan pembacaan dan penandatanganan nya tidak dilaksanakan di hadapan notaris.

Sebagai bentuk dokumen elektronik, akta elektronik merupakan bagian dari transaksi elektronik karena merupakan perbuatan hukum yang dibuat, disimpan, dan digunakan secara elektronik. Transaksi elektronik pada Pasal 1 ayat (2) UU ITE memiliki definisi sebagai perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang memanfaatkan media elektronik seperti komputer yang mencakup berbagai bentuk interaksi digital yang melibatkan pertukaran informasi, data, dan nilai ekonomi. Transaksi elektronik memiliki fitur proses digitalisasi, yang memberikan kecepatan aksesibilitas, keamanan data, validitas hukum, dan efisiensi.

Dokumen dan informasi yang timbul dari transaksi elektronik diakui sebagai alat bukti yang sah di pengadilan, sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²⁸ Indrajaya, R., Dimmarca, Y. E., Pamungkas, P. T., & Indrajaya, R. A. P. (2020). *Notaris dan PPAT: Suatu pengantar*. Bandung: PT Refika Aditama.

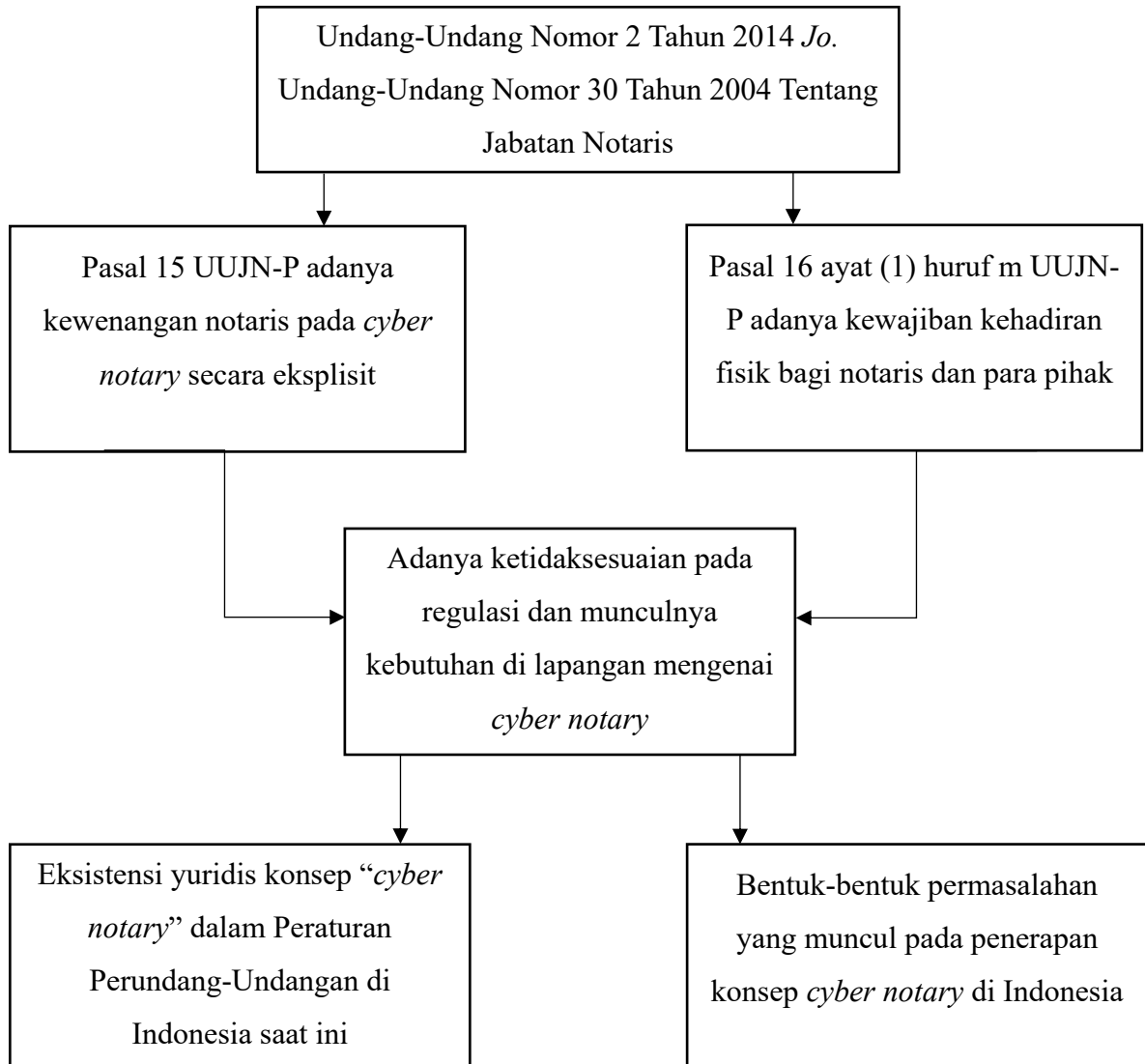
2.4 Tinjauan Umum tentang Tanda Tangan Elektronik

Pasal 1 angka 12 UU ITE mendefinisikan tanda tangan elektronik sebagai tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Fungsi tanda tangan elektronik yang disampaikan oleh Julius Indra Dwiparyo adalah Penggunaannya sebagai identitas elektronik yang digunakan sebagai bentuk persetujuan atas kewajiban-kewajiban yang melekat pada suatu akta elektronik. Selain itu, tanda tangan elektronik juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana verifikasi dan autentikasi identitas dalam dokumen elektronik.²⁹

Tanda tangan elektronik memberikan jaminan terhadap autentisitas data, keutuhan data, dan keamanan data. Sertifikat elektronik yang memiliki bukti identitas penandatanganan dan sudah divalidasi keaslian dokumennya, dapat dipastikan integritas informasinya. Tanda tangan elektronik merupakan data dalam bentuk elektronik yang terlampir atau terhubung dengan informasi elektronik lainnya, yang berfungsi sebagai sarana verifikasi dan autentikasi. Bahkan tanda tangan elektronik juga dapat mendeteksi adanya perubahan pada dokumen setelah ditandatangani, serta memiliki keamanan yang tinggi.

²⁹ Dwiparyo, J. I. (2023). Analisis Yuridis Penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Akta otentik. (Skripsi, Universitas Islam Riau).

2.5 Kerangka Pikir



Keterangan:

Kerangka pikir dalam penelitian ini dimulai dengan diperkenalkannya konsep *cyber notary* yang ada pada penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUNJN-P) yang memaparkan wewenang notaris dalam mensertifikasi transaksi secara elektronik (*cyber notary*). Konsep mengenai *cyber*

notary hanya diterangkan secara eksplisit dan tidak diikuti oleh regulasi yang spesifik dan komprehensif mengenai mekanisme syarat, dan akibat hukum dari adanya praktik notaris secara daring, sehingga terdapat istilah *cyber notary* tetapi belum tersedia payung hukumnya. Selain itu, keberadaan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN-P yang mewajibkan kehadiran fisik bagi para pihak dan notaris bertentangan dengan Pasal 15 ayat (3) UUJN-P mengenai wewenang yang dimiliki notaris dalam konsep *cyber notary*. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi notaris, dikarenakan adanya ketidaksesuaian dalam regulasi sehingga mempengaruhi keabsahan akta elektronik dan kekuatan pembuktiannya, serta berpotensi memposisikan notaris rentan secara hukum apabila *cyber notary* diterapkan dalam praktik. Ketidakjelasan pengaturan ini pada akhirnya menimbulkan persoalan mengenai kedudukan dan keberlakuan *cyber notary* pada tatanan hukum di Indonesia, sehingga perlu dilakukan kajian mengenai eksistensi yuridis konsep *cyber notary* pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia saat ini dan mengidentifikasi bentuk-bentuk permasalahan yang muncul pada penerapan konsep *cyber notary* di Indonesia.

III. METODE PENELITIAN

Research dalam bahasa Inggris memiliki arti penelitian. *Research* (mencari) berasal dari kata *re* yang berarti kembali dan *to search* yang berarti mencari, penelitian pada dasarnya adalah suatu upaya pencarian. Metode penelitian memiliki arti bagaimana cara melakukan proses penelitian berdasarkan fakta empiris dalam masyarakat, fakta yang tersedia di kerjakan secara metodis, sistematis, logis serta analisis. Metode penelitian umumnya terbagi menjadi:

- a. Perencanaan penelitian dan penulisannya
- b. Pengerjaan penelitian tersebut
- c. Penulisan laporan³⁰

Metode penelitian juga dapat diartikan sebagai cara untuk memecahkan permasalahan atau untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.³¹

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah studi yang fokus pada hukum tertulis (undang-undang dari berbagai sudut pandang mendasar mengenai teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur, materi, konsistensi, penjelasan, formalitas kekuatan mengikat dan bahasa hukum. Penelitian ini tidak memasukkan kajian mengenai aspek terapan atau implementasi hukum.

³⁰ Muhammad, Abdulkadir. (2024). *Hukum dan Penelitian Hukum (cetakan ke-2)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

³¹ Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Cetakan ke-2)*. Depok: Prenadamedia Group.

Penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan konsep dan perbandingan hukum.³² Penelitian yang akan ditulis merupakan penelitian normatif dikarenakan peneliti akan melakukan analisa terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jabatan notaris, ITE, Perseroan Terbatas serta peraturan terkait lainnya.

3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bersifat memaparkan dengan tujuan untuk mendapatkan deskripsi (gambaran) yang lengkap, rinci, dan sistematis mengenai yang diteliti pada undang-undang, peraturan pemerintah maupun objek kajian lainnya. Dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif, diharapkan penelitian ini dapat menyampaikan informasi secara jelas mengenai eksistensi dan permasalahan pada praktik *cyber notary* di Indonesia.

3.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah adalah proses pemecahan atau penyelesaian masalah dengan melalui tahapan yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian. Metode pendekatan yang digunakan adalah normatif, pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari dan menelaah berbagai peraturan dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan ditulis oleh peneliti. Secara jelasnya penelitian normatif yang akan digunakan peneliti melalui pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) sebagai dasar dalam melakukan analisis dan penelitian.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Menyesuaikan dengan tipe penelitiannya, data sekunder merupakan data yang akan digunakan yang diperoleh melalui studi kepustakaan seperti ketentuan perundang-undangan yang mengikat, buku hukum, jurnal, serta dokumen lainnya. Data sekunder

³² Efendi, dkk., *loc.cit.*

terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang menjadi dasar dalam penelitian ini terdiri atas peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat dan relevan dengan topik kajian, antara lain:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,
- d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
- e. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
- f. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berfungsi sebagai penunjang yang memberikan informasi, penjelasan, dan analisis terkait substansi bahan hukum, termasuk juga membahas potensi implementasi atau penerapannya, serta menganalisis buku-buku literatur hukum, jurnal dan majalah hukum, makalah, hasil seminar, artikel ilmiah (tesis, disertasi), serta pendapat para pakar dan praktisi hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier digunakan sebagai instrumen pelengkap yang menyediakan petunjuk atau penjelasan guna mempermudah pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan-bahan ini diperoleh dari berbagai sumber digital (internet) dan referensi umum.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data sekunder yang dijadikan dasar penelitian berupa studi kepustakaan (*library research*) dengan melakukan pengumpulan data melalui penelusuran dan menelaah bahan pustaka yang meliputi sumber primer, berupa undang-undang yang

sesuai dan berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu peraturan yang membahas kenotariatan, ITE, UUPT, dan peraturan lainnya buku-buku literatur, dan data di internet yang relevan dengan topik penelitian yaitu eksistensi dan permasalahan *cyber notary* yang akan ditulis oleh peneliti.

3.6 Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul, kemudian lanjut ke tahap pengolahan yang terdiri:

1. Pemeriksaan data (*editing*), data yang telah terkumpul diperiksa kebenarannya apakah data yang telah dikumpulkan sudah lengkap, relevan, jelas, tidak ada kesalahan.
2. Klasifikasi data (*coding*), memberikan tanda pada data yang telah diperoleh berupa penomoran, simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan, kelompok atau klasifikasi data berdasarkan jenis dan sumbernya untuk menyajikan suatu data yang sempurna, memudahkan reskonstruksi dan analisis data.
3. Sistematika data (*systematizing*), menempatkan data berdasarkan urutan kerangka sistematika

3.7 Analisis Data

Analisis data merupakan merupakan suatu tahapan dalam mengelompokkan dan menggunakan data melalui pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga menemukan tema dan dapat dirumuskan suatu hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data. Data primer dan sekunder yang berasal dari hasil pengolahan penelitian dianalisis secara kualitatif dan kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil yang telah dibahas maka diambil kesimpulan secara induktif sebagai jawaban atas masalah yang diteliti.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sebelumnya telah diuraikan, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Eksistensi *cyber notary* secara yuridis di Indonesia hingga saat ini belum memiliki eksistensi hukum yang nyata dan jelas, melainkan masih terbatas berada pada tataran konseptual normatif melalui Pasal 15 ayat (3) UUJN-P akibat ketidakjelasan regulasi yang mengaturnya. Eksistensi *cyber notary* nantinya dapat diperkuat oleh UU ITE, UUPT, dan peraturan OJK yang membuka peluang bagi layanan kenotariatan berbasis digital. Dengan demikian, diperlukan penguatan pengaturan agar penerapan dan eksistensi *cyber notary* dalam layanan kenotariatan dapat terwujud secara komprehensif dan menyeluruh, sehingga konsep *cyber notary* memiliki eksistensi dan kepastian hukum yang kuat dan jelas.
2. Bentuk-bentuk permasalahan yang muncul pada penerapan *cyber notary* di Indonesia terletak pada ketidakselarasan regulasi antara UUJN-P, KUHPdata, dan UU ITE sehingga belum ada kepastian hukum mengenai prosedur pembuatan akta elektronik. Selain itu, syarat formil akta otentik yang masih mewajibkan kehadiran fisik dan penandatanganan langsung menghambat pengakuan keotentikan akta berbasis digital. Di sisi sosial, kurangnya pemahaman masyarakat dan notaris terhadap teknologi, serta infrastruktur digital yang belum merata, turut memperlambat penerapan layanan kenotariatan elektronik. Dengan demikian, hambatan regulasi, aspek keotentikan, kesiapan teknologi, masyarakat dan notaris sendiri menjadi faktor utama yang menyebabkan penerapan *cyber notary* belum dapat berjalan secara optimal.

5.2 Saran

Untuk memperkuat eksistensi dan penerapan konsep *cyber notary* di Indonesia, pemerintah perlu melakukan penyelarasan dan pembaruan regulasi melalui penyusunan aturan teknis dan pedoman mekanisme yang jelas dengan cara menyusun regulasi yang sistematis mengenai *cyber notary* terlebih pada UUJN, mulai dari prosedur pembuatan akta elektronik, verifikasi para pihak, serta standar keamanan data, sekaligus harus didukung oleh peningkatan infrastruktur teknologi yang merata dan aman. Selain itu, notaris perlu meningkatkan kesiapan melalui pelatihan berkelanjutan terkait teknologi informasi, tanda tangan elektronik, dan perlindungan data, serta dukungan organisasi profesi dalam membentuk standar praktik *cyber notary* yang seragam untuk menjaga keotentikan akta. Kemudian diperlukan juga pemberian edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai legalitas dan keamanan akta elektronik agar kepercayaan dan pemanfaatan layanan kenotariatan digital semakin meningkat. Dengan langkah bersama dari regulator, notaris, dan masyarakat, hambatan regulasi, teknis, maupun sosial dapat teratasi sehingga eksistensi yuridis *cyber notary* dapat berkembang secara optimal tidak terbatas secara normatif dan mendapatkan kepastian hukum sebagai bagian dari modernisasi kenotariatan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adjie, Habib. (2011). *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (cetakan ke-3)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- (2017). *Memahami Majelis Pengawas Notaris (MPD) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*, Bandung: Refika Aditama.
- (2009). *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- (2009). *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Alam, W. T. (2001). *Hukum Bicara Kasus-Kasus dalam Kehidupan Sehari-hari*, Jakarta: Milenia Populer,
- Budiono, Herline. (2010). *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Makarim, Edmon. (2013). *Notaris & Transaksi Elektronik Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Cetakan ke-2)*. Depok: Prenadamedia Group.
- H.S, Salim. (2015). *Teknik Pembuatan Akta Satu: Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Indrajaya, R., Dimmarca, Y. E., Pamungkas, P. T., & Indrajaya, R. A. P. (2020). *Notaris dan PPAT: Suatu pengantar*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Kholidah, M., Hasibuan, P. H., Alamsyah, M. R., & Keramat, A. F. R. (2023). *Notaris dan PPAT di Indonesia: Aplikasi teori dan praktik dalam pembuatan akta*. Semesta Aksara. Peraturan
- Muhammad, Abdulkadir. (2006). *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- (2024). *Hukum dan Penelitian Hukum (cetakan ke-2)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Nurita, Emma. (2015). *Cyber notary: Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*. Bandung: Refika Aditama.
- Jessica, Patricia. (2024). *Cyber notary dan Digitalisasi Tanda Tangan*. Yogyakarta: Deepublish Digital.
- Tim Penulis IKANO Universitas Padjajaran. (2023). *Cyber notary dan Tantangan Notaris di Era Digital*. Bandung: Refika Aditama.
- Yovita A. Mangesti dan Bernard L. Tanya. (2014). *Moralitas Hukum*, Yogyakarta, Genta Publishing,

B. Jurnal

- Abednego, O., Permana, C. T., Naully, E., Puteri, E. R. M., Eve, J., Boenni, N., Riyadi, S., & Ginting, Y. P. (2023). Analisis kode etik notaris dalam menjalankan profesi. *West Science: Jurnal Penelitian*, 2(8), 661–673.
- Abdurrahman, M. R. (2022). Penggunaan teleconference dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris pada masa pandemi berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. *Officium Notarium*, 2(2), 240–248
- Adjie, Habib. (2018). Konsep Notaris Mayantara Menghadapi Tantangan Persaingan Global. *Jurnal Hukum Respublica*, 16 (2), 201-218.
- Alifa, C. Y. (2022). Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik oleh Notaris Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015: Studi di Kantor Notaris PPAT Dr. Hamzan Wahyudi, SH., M.Kn, Mataram. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataralifaam*.
- Aulia, R.N. (2021) Implementasi E-Notary Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. *dspace.uui.ac.id*.
- Candella, A. A. T., Rumimpunu, D., & Soepeno, M. H. (2025). Kedudukan Akta Otentik sebagai Alat Bukti dalam Persidangan Perdata ditinjau dari Pasal 1870 KUH Perdata. *Jurnal Hukum Administratum*, 1(1).
- Chastra, D. F. (2021). Kepastian hukum *cyber notary* dalam kaidah pembuatan akta otentik oleh notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. *Indonesian Notary*, 3(2), Article 17.
- Dwiparyo, J. I. (2023). Analisis Yuridis Penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Akta otentik. (Skripsi, Universitas Islam Riau).

- Farhan Muhammad. (2023). No Pembatasan Penggunaan Media Elektronik Dalam Profesi Notaris. In *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam: Vol. VIII* (Issue I).
- Fauziah, D. (2025). Tantangan Penerapan Konsep *Cyber notary* terhadap Kewenangan Pembuatan Akta Otentik oleh Notaris. *Al-Zayn Journal*.
- Fernando, G. (2025). *Cyber notary* in the Indonesian Legal System: *Its Urgency*.
- Gamentra, I. K. K., & Yusa, I. G. (2025). *Cyber notary* dan legalitas RUPS elektronik di Indonesia: Analisis normatif tantangan dan kepastian hukum. *Journal of Innovative and Creativity*, 5(2), 12832–12836
- Ghani, A. A., & Priyono, E. A. (2025). Analisis Disharmonisasi Regulasi dan Tantangan Implementasi *Cyber notary* di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Humaniora*, 5(5).
- Harahap, D. A. S. (2019). Tanggung jawab notaris terhadap akta berita acara RUPS yang dibuat melalui media elektronik. *Notarius*, 12(2), 123–136.
- Krisna Bayumurti, K., Perdana, N., & Tjandra, R. S. (2025). Penerapan konsep *cyber notary* dalam praktik hukum di Indonesia. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4).
- Leslie Gordon Smith (2006), *The Role of the Notary in Secure Electronic Commerce* [37-38].
- Listyani, E. (2020). *Fungsi Dan Tugas Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Dugaan Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Menjalankan Jabatannya*. Universitas Hasanuddin Repository.
- Mariati, N., Purwadi, M., & Hermawan, Y. (2022). Barriers to the Implementation of the *Cyber notary* Concept in Indonesia. *International Journal of Business, Economics and Law*, 27(1), 223–230
- Mayana, R. F., & Santika, T. (2021). Legalitas tanda tangan elektronik: Possibilities and challenges of digitalization of notary services in Indonesia. *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 4(2), 244–262
- Merlyani, D., Yahanan, A., & Trisaka, A. (2020). Kewajiban pembacaan akta otentik oleh Notaris di hadapan penghadap dengan konsep *cyber notary*. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 9(1), 36–47.
- Nola, L. F. (2011). Peluang Penerapan *Cyber notary* dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Negara Hukum*, 2(1), 75-95. *Program Studi Hukum, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI*.

- Oktavianti, P.C. (2024). Hambatan Regulasi dan Teknis Terkait Implementasi *Cyber notary* di Indonesia (Studi Pontianak). *JPHI-Undip*.
- Rahmawati, D., & Sari, N. P. (2019). Kedudukan akta notaris dalam penyelenggaraan RUPS secara elektronik. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 26(3), 455–472.
- Rangkuti, D. S. A., & Ridwan, F. H. (2022). Pelaksanaan jabatan notaris yang mendapat kewenangan dari negara membuat alat bukti autentik. *Jurnal Kertha Semaya*, 10(5), 1207–1221.
- Rizkianti, W., Murni, S., Hutabarat, D., Adhi, A., Firdaus, M. B., & Latri, A. A. (2025). *Cyber notary* di Indonesia: Tantangan, Peluang dan Kebutuhan Rekonstruksi Hukum. *Notaire, Journal of Notarial Law* 8(1), 123–140.
- Rizqiya, A. dan Mahfud A. M. (2004), “Perkembangan *Cyber notary* di Indonesia dan Kekuatan Pembuktian Akta Notaris dalam Era Digital”, *Jurnal Notarius*, Vol. 17 No.3.
- Rossalina, Z., Bakri, M., & Andrijani, I. (2025). Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan *Cyber notary* sebagai Akta Otentik. *Program Studi Magister Kenotariatan*, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Samudera, S. A., Saidin, & Saihaan, R. H. (2021). Konsep *Cyber notary* dalam Perspektif Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Normatif Fakultas Hukum Universitas Al Azhar*, 1(2).
- Sasmita, K. (2023). Penerapan Notaris Elektronik dalam Era Digital. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 01(Vol. 01 No. 01 2023).
- Syahril, M. A. F., & Hasan, N. (2020). Legal Analysis of the Application of *Cyber notary* in the Notary Profession in Indonesia. *Jurnal Litigasi Amsir*.
- Widiasih, N. (2020). Kewenangan Notaris dalam Mensertifikasi Transaksi yang Dilakukan Secara Elektronik (*Cyber notary*). *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 5(1), 150-160.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2014. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

D. Sumber lain

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU). "*Transformasi Hukum Dimulai, Dirjen AHU Tegaskan Pentingnya Cyber notary di Era Digital*," <https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/5630-transformasi-hukum-dimulai-dirjen-ahu-tegaskan-pentingnya-cyber-notary-di-era-digital>, diakses pada 12 November 2025, Pukul 13.46 WIB.

Hadyan Iman Prasetya, *Memaknai Implementasi Konsep Cyber notary Dalam Pelaksanaan Lelang*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13397/Memaknai-Implementasi-Konsep-Cyber-Notary-Dalam-Pelaksanaan-Lelang.html>, diakses pada 17 Januari 2026, Pukul 21.36 WIB.

Humas Kemenkumham Sumut, *Transformasi Hukum Dimulai! Dirjen AHU Tegaskan Pentingnya Cyber notary di Era Digital*, <https://sumut.kemenkum.go.id/berita-utama/transformasi-hukum-dimulai-dirjen-ahu-tegaskan-pentingnya-cyber-notary-di-era-digital>, diakses pada 17 Januari 2026, Pukul 21.40 WIB.

Resa, "*Pasal 1320 KUH Perdata: Syarat Sah Perjanjian*," <https://www.ilslawfirm.co.id/pasal-1320-kuh-perdata-syarat-sah-perjanjian/> diakses pada tanggal 12 November 2025, pukul 14.31 WIB.